

**Participation of women according to Law No 8 year 2012 about the election
of DPR RI, DPD, DPRD in Semarang City**

Oleh :

Pangestika Rusadi Putri, Susi Sulandari

Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos
1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

mangestika1@gmail.com

ABSTRACT

The role of women in politics are still said to be difficult. Women and politics is difficult to achieve in Indonesia, the cause that is there is a culture that is growing in the community that the man responsible for finding the earnings and only responsible to take care of the child. By participating in the legislative elections could be one way for women to get into politics and eventually the interests of women would be represented. But the Law Number 8 year 2012 about the election of DPR RI, DPD, DPRD of women's legislative candidates remained rarely to be elected the legislative. The purpose of this research is to analyse the level of women's participation in the implementation of Law No. 8 year 2012 and describes the factors that inhibit women to participate. This research uses qualitative research types. Data collection techniques used were used observations and interviews. The analysis of the data is done through data collection, reduction of data, display data as well as the withdrawal of the conclusion. The results showed that women in the Semarang City had given her participation in fulfillment of a 30% representation of women but her participation is still low because there are still women who do not participate directly but only participate by supporting one of the parliamentary candidates only and still many women

who do not know about the existence of this provision. The advice given that is making a small Committee as dealer information and aspirations, to educate women and their families about the benefits of women plunge into the world of politics and women more approach to surrounding residents.

Keywords : Participation, Representation Of Women, The Election Of The Legislatif

ABSTRAK

Peran perempuan dalam dunia politik saat ini masih dikatakan sulit. Perempuan dan politik merupakan hal yang sulit dicapai di Indonesia, penyebabnya yaitu terdapat budaya yang tumbuh dimasyarakat bahwa laki-laki yang bertanggungjawab dalam mencari penghasilan dan perempuan hanya bertanggungjawab untuk mengurus anak. Dengan ikut berpartisipasi dalam pemilihan legislatif dapat menjadi salah satu jalan bagi perempuan untuk masuk kedalam dunia politik dan akhirnya kepentingan perempuan akan terwakili. Akan tetapi dengan adanya UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD ini calon legislatif perempuan tetap jarang terpilih menjadi anggota legislatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkatan partisipasi perempuan sesuai UU No. 8 Tahun 2012 serta mendeskripsikan faktor yang menghambat perempuan untuk berpartisipasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi dan wawancara. Analisis data yang dilakukan yaitu melalui pengumpulan data, reduksi data, display data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan di Kota Semarang telah memberikan partisipasinya dalam pemenuhan keterwakilan perempuan sebesar 30% namun partisipasinya masih rendah karena masih terdapat perempuan yang tidak berpartisipasi secara langsung tetapi hanya berpartisipasi dengan cara mendukung salah satu caleg saja dan masih banyak juga perempuan yang belum mengetahui mengenai adanya ketentuan ini. Saran yang diberikan yaitu membuat komite kecil sebagai penyalur informasi dan aspirasi, mengedukasi perempuan dan keluarganya mengenai manfaat dari perempuan terjun ke dunia politik dan perempuan melakukan pendekatan lebih ke warga disekitarnya.

Kata Kunci : Partisipasi, Keterwakilan Perempuan, Pemilihan Legislatif

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara demokrasi dimana rakyat memiliki hak untuk ikut serta berpartisipasi dan berperan dalam segala bidang kehidupan. Baik laki-laki dan perempuan mempunyai persamaan akses dan peran serta dalam posisi pengambilan keputusan.

Sebenarnya peran perempuan sudah dimulai sejak dulu sejak munculnya tokoh perempuan seperti R.A Kartini. Namun kenyataannya masih banyak hambatan yang dihadapi para perempuan untuk tampil dalam dunia politik. Salah satunya adalah budaya yang tumbuh dimasyarakat dimana laki-laki yang bertanggung jawab untuk mencari penghasilan dan perempuan hanya bertugas mengurus anak dirumah.

Salah satu jalan bagi perempuan untuk masuk dalam dunia politik adalah dengan ikut pemilihan legislatif karena hal tersebut sudah termuat dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD pada pasal 55. UU tersebut dapat menjadi tonggak awal bagi upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga legislatif, baik di daerah maupun di tingkat pusat.

Tetapi kenyataan di lapangan tidak demikian, UU tersebut tetap saja tidak dapat mendongkrak suara perempuan agar terpilih menjadi anggota legislatif. Kebijakan ini hanya digunakan oleh partai politik agar bakal calon legislatif yang sudah diusung tidak dicoret sebagai peserta pemilu. Hal ini menandakan bahwa kebijakan ini hanya dapat dilaksanakan pada saat pengajuan calon saja.

Pada saat pemilu legislatif di Kota Semarang tahun 2014 dapat dikatakan bahwa partisipasi perempuan di Kota Semarang sudah cukup bagus. Hal tersebut terbukti dari 540 calon anggota legislatif, jumlah calon perempuan yang masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) adalah sebesar 212 perempuan atau setara dengan 21%. Dengan begitu maka para calon legislatif perempuan memiliki banyak kesempatan untuk duduk sebagai anggota legislatif. Tetapi hasilnya berkata lain, karena jumlah perempuan yang berhasil duduk sebagai anggota legislatif hanya 12 orang saja. Hal ini setara dengan 24% saja kuota perempuan yang terpenuhi. Berikut data mengenai jumlah anggota DPRD di Kota Semarang beberapa periode :

Periode	Jumlah Kursi	Laki-Laki	Persentase (%)	Perempuan	Persentase (%)
2004-	50	45	90%	5	10%

2009					
2009-2014	50	44	80%	6	12%
2014-2019	50	38	76%	12	24%

Sumber : Data diolah dari KPU Kota Semarang dan Sekretariat DPRD Kota Semarang, 2019

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa setelah pengumuman hasil pemilihan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi para calon legislatif perempuan. Hasil yang diterima adalah jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD Kota Semarang sebanyak 12 orang dan jumlah laki-laki sebanyak 38 orang pada periode 2014-2019. Dengan begitu persentasenya yaitu 24% untuk perempuan dan 76% untuk laki-laki.

B. Identifikasi Masalah

1. Kebijakan keterwakilan 30% wanita belum tercapai secara maksimal.
2. Adanya pemikiran masyarakat bahwa perempuan seharusnya hanya di sektor privat bukan di sektor publik.

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkatan partisipasi perempuan sesuai Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012 pada Pemilu 2014 di Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat partisipasi perempuan sesuai Undang-Undang nomor 8 Tahun

2012 pada Pemilu 2014 di Kota Semarang.

D. Kerangka Teori



Menurut Nigro & Nigro (dalam Keenan, 2008:6) mengemukakan administrasi publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang yaitu yudikatif, legislatif dan eksekutif; mempunyai suatu peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik, sehingga menjadi bagian dari proses politik; yang sangat berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh administrasi swasta dan berkaitan erat dengan kelompok swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan menurut Barton & Chappel melihat administrasi publik sebagai *the work of government* atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Overman dalam Keenan (2004:85) yang dikutip Harbani Pasolong (2014:83), manajemen publik bukanlah "*scientific management*", bukan "*Policy analysis*", dan juga bukan administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi "*rational-instrumental*" pada suatu pihak, dan orientasi politik kebijakan dipihak lain. Tetapi manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum

organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing* dan *controlling* satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lan.

Menurut Budihardjo (1992:1), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dengan cara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (Publik Policy). Kegiatan ini mencangkup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum. Menurut Partisipasi adalah keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan keputusan politik berupa kebijakan publik, dimana publik memiliki 2 kegiatan yakni mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut serta menentukan pembuat serta pelaksana keputusan politik.

Tingkatan partisipasi menurut Sherry R. Amstein (Ainur Rohman, 2009 : 47) membuat skema tingkatan partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan, diantaranya adalah :



dalam Liza Hadis (404:2004) beberapa hambatan yang dirasakan oleh perempuan yaitu:

- a. Segi pendidikan
- b. Segi kutur budaya
- c. Segi keluarga
- d. Segi diri perempuan sendiri
- e. Sosialisasi atau pengarahan
- f. Pandangan tentang politik
- g. Segi peran lokal

E. Operasionalisasi Konsep

a. Konsep partisipasi perempuan sesuai UU No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD di Kota Semarang ini menggunakan teori derajat partisipasi masyarakat menurut Arnstein sebagai berikut :

1. *Citizen Control*

Pemberian kekuasaan penuh oleh pemerintah kepada masyarakat dalam hal ini perempuan untuk ikut serta melaksanakan UU Nomor 8 Tahun 2012 mulai dari perumusannya, lalu melaksanakan UU tersebut dan juga mengawasi peraturan ini berlangsung.

2. *Delegated Power*

Pemerintah memberikan kewenangan atau tanggung jawab

kepada semua partai politik untuk mengurus sendiri mengenai keterwakilan perempuan yang akan diusung oleh partai politik yang bersangkutan. Pemerintah hanya bersifat sebagai pembantu atau pemantau saja.

3. *Partnership*

Adanya kerjasama yang dijalin antara pemerintah dengan perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam pemenuhan keterwakilan perempuan sebesar 30%.

4. *Placation*

Pelibatan masyarakat dalam hal ini perempuan secara langsung melalui komite yang dibentuk agar seluruh saran yang akan diberikan perempuan mengenai proses pemilihan anggota DPRD dan keterwakilan perempuannya dapat diterima.

5. *Consultation*

Adanya komunikasi secara langsung antara pemerintah dan masyarakat dengan cara pertemuan warga ataupun dengar pendapat.

6. *Information*

Komunikasi satu arah dari pemerintah kepada masyarakat dengan cara memberikan pengumuman, pembagian pamflet, brosur pamflet dan lain sebagainya.

7. *Therapy*

Tindakan pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat perempuan mengenai adanya UU No 8 Tahun 2012 yang didalamnya terdapat ketentuan keterwakilan perempuan.

8. *Manipulation*

Tindakan pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran perempuan untuk mau berpartisipasi dalam pelaksanaan UU No 8 Tahun 2012.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

1. Segi Pendidikan
2. Segi Kultur Budaya
3. Segi Keluarga
4. Segi Diri Perempuan Sendiri
5. Sosialisasi atau pengarahan
6. Pandangan tentang Politik
7. Segi Peran Lokal

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi perempuan sesuai UU NO. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kota Semarang. Lokus penelitian bertempat di DPRD Kota Semarang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif

interaktif (Miles and Huberman, 2009:246), yakni dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Kualitas data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

PEMBAHASAN

A. Tingkat Partisipasi Perempuan sesuai UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kota Semarang

Tujuan pertama dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkatan partisipasi perempuan sesuai Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012 pada Pemilu 2014 di Kota Semarang. Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Partisipasi perempuan di Kota Semarang belum sampai pada tingkat *citizen power* karena hanya pada tingkat *delegated power* dimana pemerintah memberikan kewenangannya kepada partai politik untuk mengurus sendiri kebutuhannya dalam hal pemenuhan keterwakilan perempuan sebesar 30% pada saat pencalonan anggota legislatif.
2. Partisipasi perempuan di Kota Semarang juga belum sampai pada tingkat *tokenism* karena belum sampai pada tingkat apapun dalam tingkatan *tokenism* baik itu *placation*, *consultation* maupun *information*. Namun pada tahap *consultation* didalam PKK sudah dilakukan pertemuan rutin, hanya saja tidak membahas secara khusus mengenai adanya ketentuan keterwakilan perempuan sebesar 30%. Dan pada tahap *information* hanya mengetahui ketentuan ini melalui partai politik saja.
3. Partisipasi perempuan di Kota Semarang sesuai UU no 8 tahun 2012 ada pada tingkat *nonparticipation* karena dari 2 sub tingkatan yaitu *therapy* dan *manipulation* sudah terpenuhi. Hasilnya yaitu KPU sudah melakukan sosialisasi mengenai adanya ketentuan keterwakilan perempuan sebesar 30% termasuk syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh setiap partai politik dan juga perempuan yang ingin berpartisipasi. Hanya saja sosialisasi tersebut tidak dilakukan secara langsung kepada masyarakat, melainkan melalui partai politik terlebih dahulu. Setelah itu nanti partai politik yang akan bertugas

mensosialisasikannya kembali kepada kader-kader perempuannya. Pemerintah juga telah memberikan sosialisasi kepada perempuan melalui partai politik dalam rangka menumbuhkan kesadaran perempuan untuk ikut serta dalam memenuhi keterwakilan perempuan ini.

B. Faktor-faktor penghambat rendahnya partisipasi perempuan sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 di Kota Semarang

Tujuan kedua dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat partisipasi perempuan sesuai Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012 pada Pemilu 2014 di Kota Semarang, sehingga didapat hasil :

1. Segi Keluarga

Keluarga merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi perempuan untuk berpartisipasi dalam pemenuhan kuota 30% pada saat proses pencalonan anggota legislatif. Hal ini disebabkan masih berkaitan dengan budaya yang menyatakan bahwa perempuan yang mengambil keputusan harus berdasarkan pendapat dari laki-laki disekitarnya baik itu ayahnya ataupun suaminya.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa segi keluarga dapat menjadi penghambat dan mempengaruhi seorang perempuan untuk berpartisipasi karena untuk maju berpartisipasi mendaftar menjadi calon anggota legislatif butuh ijin dan dukungan dari keluarga khususnya suami.

Banyak hal yang menyebabkan seorang ayah atau suami tidak mengizinkan perempuan untuk maju menjadi calon anggota legislatif, salah satunya yaitu waktu perempuan yang akan lebih sedikit bersama keluarga karena banyak menghabiskan waktu diluar untuk bersosialisasi dan apabila perempuan tersebut terpilih maka waktunya juga akan banyak untuk bekerja dinas luar.

2. Segi Diri Perempuan Sendiri

Didalam kehidupan bermasyarakat perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk yang lemah oleh sebagian orang. Banyak dari masyarakat yang melihat perempuan hanya dari fisiknya dan mereka menganggap fisik laki-laki jauh lebih kuat daripada perempuan. Perempuan sendiri juga terkadang kurang mengetahui bagaimana potensi yang ia miliki, akhirnya pola pikir perempuan akan lebih akrab

dengan kepasrahan. Selain itu perempuan juga memiliki banyak keterbatasan diantaranya keterbatasan waktu, tenaga, gerak dan juga finansial.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa segi diri perempuan sendiri bisa menjadi faktor yang mempengaruhi sekaligus menghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam pemenuhan keterwakilan perempuan sebesar 30% pada saat proses pencalonan legislatif. Hal ini disebabkan karena banyak perempuan yang kurang percaya diri akan kemampuan yang mereka miliki. Selain itu banyak sekali keterbatasan yang dimiliki perempuan yaitu keterbatasan waktu, gerak, tenaga dan juga finansial.

3. Sosialisasi atau pengarahan

Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi perempuan untuk berpartisipasi yaitu adanya sosialisasi atau pengarahan. Sosialisasi yang dimaksud disini adalah pemberian sosialisasi kepada perempuan tentang pemilihan umum dan tentang adanya kuota keterwakilan bagi perempuan. Didalam kehidupan bermasyarakat masih banyak perempuan yang menganggap bahwa sosialisasi tidak

perlu karena perempuan lebih mementingkan kepentingan yang bersifat pribadi. Selain itu bagaimana cara dia bersosialisasi kepada masyarakat pada saat pencalegan juga akan berpengaruh apakah dia nantinya akan dipilih atau tidak oleh masyarakat.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa faktor sosialisasi dapat mempengaruhi perempuan untuk dapat berpartisipasi atau tidak dalam pemenuhan keterwakilan perempuan pada saat pencalonan anggota legislatif. Hal ini dikarenakan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang maka akan membuat perempuan menerima informasi tentang adanya ketentuan ini dengan lebih jelas. Kenyataan dilapangan masih banyak perempuan yang tidak dari anggota partai yang tidak tahu mengenai adanya ketentuan ini karena tidak adanya sosialisasi yang mereka terima. Untuk sosialisasi calon anggota legislatif perempuan kepada masyarakat juga cukup berpengaruh untuk dirinya dapat dipilih oleh masyarakat atau tidak karena dengan dia sering mensosialisasikan dirinya kepada masyarakat maka masyarakat akan

lebih mengenalnya dan lebih tertarik untuk memilih dirinya sebagai wakil rakyat.

4. Segi Peran Lokal

Segi peran lokal dapat menjadi faktor yang mungkin mempengaruhi perempuan untuk berpartisipasi dalam pemenuhan keterwakilan ini. Hal ini disebabkan karena faktor lingkungan yang memandang perempuan itu hanya sebagai pelayan laki-laki dan dianggap kurang mampu untuk memimpin masyarakat. Selain itu faktor lingkunganlah yang menjadi salah satu utama selain faktor keluarga, karena lingkunganlah yang tahu bagaimana keseharian seseorang.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa faktor peran lokal dapat mempengaruhi seorang perempuan untuk berpartisipasi dalam pemenuhan keterwakilan perempuan. Hal ini dikarenakan lingkungan sekitar atau masyarakat sekitar yang tahu bagaimana sifat, karakter dan kapasitas perempuan untuk maju berpartisipasi. Dengan adanya dukungan dari warga sekitar maka warga sekitar secara tidak langsung akan membantu mensosialisasikan caleg perempuan ke warga lain yang mereka kenal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tingkat Partisipasi Perempuan sesuai UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kota Semarang

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi perempuan di Kota Semarang berada pada tingkat terendah menurut Arnstein yaitu *Non-participation*. Pada tingkat *Non-participation* ini terdiri dari 2 sub tingkatan yaitu *Therapy* dan *Manipulation*.

KPU sudah melakukan sosialisasi mengenai adanya ketentuan keterwakilan perempuan sebesar 30% termasuk syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh setiap partai politik dan juga perempuan yang ingin berpartisipasi. Hanya saja sosialisasi tersebut tidak dilakukan secara langsung kepada masyarakat, melainkan melalui partai politik terlebih dahulu. Setelah itu nanti partai politik yang akan bertugas mensosialisasikannya kembali kepada kader-kader perempuannya. Pemerintah juga telah memberikan sosialisasi kepada perempuan melalui partai politik dalam rangka menumbuhkan kesadaran perempuan

untuk ikut serta dalam memenuhi keterwakila perempuan ini.

2. Faktor-faktor penghambat rendahnya partisipasi perempuan sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 di Kota Semarang

Sesuai hasil penelitian, dapat disimpulkan mengenai faktor yang menghambat partisipasi perempuan di Kota Semarang adalah :

a. Segi Keluarga

Faktor keluarga menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan karena perempuan untuk maju berpartisipasi mendaftar menjadi calon anggota legislatif memerlukan ijin dan dukungan dari keluarga khususnya ayah atau suami.

b. Segi Diri Perempuan Sendiri

segi diri perempuan sendiri faktor yang mempengaruhi karena banyak perempuan yang kurang percaya diri akan kemampuan yang mereka miliki dan juga banyak keterbatasan yang dimiliki perempuan yaitu keterbatasan waktu, gerak, tenaga serta financial.

c. Sosialisasi atau pengarahan

Segi sosialisai karena dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang bewenang maka akan membuat

perempuan menerima informasi tentang ketentuan keterwakilan perempuan ini dengan lebih jelas.

d. Segi Peran Lokal

Segi peran lokal yang juga mempengaruhi karena lingkungan sekitar atau masyarakat sekitar yang tahu bagaimana sifat dan karakter perempuan yang maju berpartisipasi.

B. Saran

1. Untuk Tingkatan Partisipasi Perempuan sesuai UU No. 8 Tahun 2012 di Kota Semarang

a. Pemerintah dalam hal ini KPU perlu membuat komite-komite kecil yang bertugas sebagai penyalur informasi dan bertugas untuk menampung aspirasi perempuan dalam hal keterwakilan perempuan ini.

b. Pemerintah menjalin kerjasama langsung dengan perempuan dengan cara membentuk komunitas-komunitas perempuan agar informasi yang diterima perempuan lebih jelas

2. Untuk faktor yang menghambat partisipasi perempuan sesuai UU No. 8 Tahun 2012 di Kota Semarang

a. Terkait segi keluarga, partai politik perlu memberikan

sosialisasi kepada keluarga khususnya suami agar memahami bahwa terjun ke dunia politik itu memiliki beberapa manfaat dan juga memberi pemahaman bahwa dengan terjun ke dunia politik waktunya untuk keluarga tidak akan berkurang.

- b. Terkait segi diri perempuan sendiri, partai politik perlu mengumpulkan seluruh kader perempuannya untuk diadakan acara guna mengasah kemampuan yang dimiliki perempuan dan membuat perempuan lebih percaya diri.
- c. Terkait faktor sosialisasi, Pemerintah dalam hal ini KPU perlu membuat komite-komite kecil yang bertugas sebagai penyalur informasi dan bertugas untuk menampung aspirasi perempuan dalam hal keterwakilan perempuan ini.
- d. Terkait segi peran lokal, untuk para calon anggota legislatif perempuan perlu melakukan pendekatan dengan warga sekitar dan membuat kesan positif kepada masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2007. *Perihal Politik : Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Astrid, Anugrah. 2008. *Keterwakilan perempuan dalam bidang politik.* Jakarta : Rineka Cipta

Atmadja Kusuma, Sarwono. 2007. *Politik dan Perempuan.* Depok : Koekoesan.

Bahar, Ahmad. 1996. *Biografi Politik Megawati Soekarno Putri.* Yogyakarta : Pena Cendekia

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Huntington, Samuel P dan Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang.* Jakarta : Rineka Cipta.

Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu.* Yogyakarta: Gava Media.

KPU Kota Semarang. 2014. Buku Pemilu 2014. Semarang.

Lexi J, Moeleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : Roskadarya.

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif*

- Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Markus, Gunawan. 2008.** *Buku pintar calon anggota dan anggota legislatif (DPR, DPRD, dan DPD)*. Jakarta : Visi media.
- Mulia, Musdah, Siti dan Farida, Anik. 2005.** *Perempuan dan Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Muluk, M.R. Khairul. 2006.** *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang : Bayumedia.
- Nimmo, Dan. 2000.** *Political Communication and Public Opinion*. California : Goodyear Publishing Company.
- Pasolong, Harbani. 2014.** *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Rakhmat. 2013.** *Dimensi Strategis Manajemen Pembangunan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Rohman, Ainur. 2009.** *Politik, Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan*. Malang : Averroes Press.
- Rush, Michael dan Phillip Althoff. 1993.** *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Safroni, Ladzi. 2012.** *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- Sastroatmodjo. 1995.** *Profil Budaya Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Sastropetro, Santoso. 1988.** *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung : Alumni.
- Sjafari, Agus dan Sumaryono GS. 2012.** *Pembangunan Masyarakat : Teori dan Implementasi di Era Otonomi Daerah*. Banten : Fisip Untirta Press.
- Sugiyono. 2011.** *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 1992.** *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Syafie, Inu Kencana. 2006.** *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

SKRIPSI dan JURNAL

Arifin, Miftahol. 2015. *Analisis Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pencalonan Anggota Legislatif Di Dprd Kabupaten Pelalawan Tahun 2009*, Skripsi. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sultan Kalijaga

Kertati, Indra. 2014. *Implementasi Kuota 30 Persen Keterwakilan Politik Perempuan Di Parlemen*, Skripsi. Semarang : Universitas Tujuh Belas Agustus.

Nurhayati. 2011. *Analisis Partisipasi Perempuan Dalam Proses Pencalonan Anggota Legislatif Di Dprd Kabupaten Pelalawan Tahun*

2009

, Skripsi. Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau.

Purwanti, Ani. 2015. *Partisipasi perempuan pada lembaga legislatif tahun 2014-2019 di Provinsi Jawa Timur*, Skripsi. Semarang : Universitas Diponegoro.

Sitanggang, Gesmi Anita. 2015. *Peran Partisipasi Anggota Legislatif Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Lembaga DPRD Kota Semarang Periode 2009-2014*, Skripsi. Semarang : Universitas Diponegoro.

Utomo, Prastyo. 2012. *Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Semarang Periode 2009-2012, Perda Inisiatif DPRD Kota Semarang*, Skripsi. Semarang : Universitas Diponegoro.